

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh wilayah, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata. Salah satu cara mencapainya adalah melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil di seluruh daerah. Untuk menjalankan pembangunan tersebut, diperlukan dukungan dari masyarakat serta sumber pendanaan yang memadai. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Effendi & Sandra, 2022). Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara karena kontribusinya yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zainuddin et al., 2021). Melalui pemungutan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam sistem pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemerintah dengan berbagai upaya mendorong seluruh wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, namun dalam praktiknya penerimaan pajak belum bisa maksimal karena wajib pajak melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak (Azura & Endah, 2021). Namun, kenyataannya Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan penerimaan pajak akibat tingginya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP, 2007), pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pihak yang memiliki kewajiban pajak disebut sebagai Wajib Pajak, yang mencakup orang pribadi atau badan, baik sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, serta memiliki hak dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Badan sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun tidak, termasuk di dalamnya perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan, organisasi, hingga badan usaha milik negara dan daerah, serta bentuk usaha tetap lainnya.

Dalam kegiatan usaha, individu atau badan yang menghasilkan, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, maupun memanfaatkan barang atau jasa dari dalam dan luar daerah pabean disebut sebagai

pengusaha (UU-KUP, 2007). Jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka mereka dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk keperluan administrasi perpajakan, setiap Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai identitas resmi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU-KUP, 2007).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak adalah dengan adanya diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak, kualitas pelayanan, pelayan aparat pajak, sanksi denda, dan sanksi pajak yang bisa berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Faktor-faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong atau menekan praktik penggelapan pajak dikalangan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Menurut Sundari (2019), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah.

Faktor paling utama seseorang lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dikarenakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) membutuhkan pengetahuan serta wawasan yang luas untuk dapat mengetahui seluk-beluk mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, hal ini biasa ditawarkan oleh konsultan pajak.

Sehingga Wajib Pajak dapat menemukan celah untuk dapat mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang (Effendi & Sandra, 2022).

Sebaliknya, penggelapan pajak sering kali menjadi pilihan karena dianggap lebih mudah dilakukan oleh wajib pajak yang kurang memahami aspek teknis perpajakan. Dalam praktiknya, muncul pula persoalan diskriminasi dalam pelayanan perpajakan yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak. Menurut Mukoffi et al., (2022), diskriminasi ini merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak konsisten terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, etnis, agama, status sosial, atau gender. Sehingga dalam konteks perpajakan, diskriminasi terjadi ketika otoritas pajak memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak tertentu, tidak sebagaimana mestinya diberikan kepada seluruh warga negara secara umum.

Pratiwi & Prabowo (2019), mengatakan pada penelitiannya bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membeda-bedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi masyarakat melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang dilakukan pemerintah akan memacu tindakan penggelapan pajak dianggap benar, dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi, maka tindakan penggelapan pajak tidak benar. Sehingga diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Badan mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut (Mukoffi et

al., 2022), diskriminasi pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Badan mengenai penggelapan pajak.

Diskriminasi pajak sendiri dapat terjadi ketika terdapat perbedaan perlakuan dalam sistem perpajakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Menurut Mukoffi et al., (2022), sistem perpajakan merupakan mekanisme pemungutan pajak yang mencerminkan partisipasi aktif dan kolaboratif dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Sedangkan menurut Zainuddin et al., (2021), sistem ini dirancang untuk mendukung pembiayaan kebutuhan negara serta mendorong perbaikan dan pengelolaan layanan publik secara berkelanjutan. Sistem perpajakan dapat memberikan informasi terkait manfaat pajak, transparansi, dasar pengenaan pajakk, serta ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Sistem perhitungan pajak di setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakunya sistem perpajakan di Indonesia (Kamil, 2021). Hal ini dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pajaknya atau bahkan melakukan manipulasi laporan pajak. Selain itu,

kompleksitas sistem perpajakan juga berkontribusi dalam meningkatkan potensi penggelapan pajak, terutama ketika peraturan pajak sulit dipahami atau memiliki banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Zainuddin et al., (2021), sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Mukoffi et al., (2022), sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Perbedaan hasil temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk kesiapan infrastruktur dan teknologi. Di era Revolusi Industri 4.0 dan memasuki masa Society 5.0, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan menjadi semakin krusial. Teknologi dan informasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, serta akurasi data pelaporan.

Dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi dan mudah diakses, peluang untuk melakukan manipulasi data dapat diminimalkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan fasilitas demi peningkatan kualitas pelayanan pada bidang perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan (Zainuddin et al., 2021). Sedangkan menurut Aliyudin et al., (2021), teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan

memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan pesatnya perkembangan Teknologi dan informasi pada bidang perpajakan, penggunaan waktu yang untuk wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semakin efisien dan efektif. Namun, kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal atau adanya celah keamanan dalam sistem perpajakan dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal. Menurut Zainuddin et al., (2021), Teknologi dan Informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Selain diskriminasi, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak. Kualitas pelayanan dan pelayanan aparat pajak juga turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Valentina & Sandra, 2019). Kualitas pelayanan yang kurang optimal serta adanya praktik korupsi dalam instansi perpajakan dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong mereka untuk mencari cara menghindari kewajiban pajak. Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.

Menurut Kamil (2021), jika jasa yang diterima atau dirasakan

(*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Pada penelitian Kamil (2021), mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pelayanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuannya dalam memberikan kepuasan kepada penerima layanan, selama tetap memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dilakukan secara berkelanjutan (Valentina & Sandra, 2019). Dalam konteks perpajakan, pelayanan optimal dari otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya menurunkan niat mereka untuk melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Oleh karena itu, peran petugas pajak yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi profesional sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan. Valentina & Sandra (2019), juga menegaskan bahwa kualitas pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh nyata terhadap kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penggelapan.

Faktor-faktor penggelapan pajak yang sudah disebutkan seperti diskriminasi, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, dan pelayanan aparat pajak yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak. Selain itu, keberadaan sanksi denda dan

sanksi perpajakan juga memainkan peran penting sebagai alat untuk menekan praktik penggelapan pajak secara efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sanksi adalah tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Namun, jika sanksi yang diberlakukan tidak cukup tegas atau implementasinya tidak konsisten, maka hal ini dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap melakukan penggelapan pajak dengan perhitungan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal tersebut lebih besar dibandingkan dengan risiko sanksi yang akan diterima. Menurut Kamil (2021), sanksi denda berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Mirayani & Rengganis, (2023), penerapan sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk penegasan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan telah berlaku sesuai dengan norma yang berlaku umum. Sanksi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak mematuhi aturan yang ditetapkan, karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-undang diposisikan sebagai rambu bagi seseorang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan disinilah sanksi berperan agar wajib pajak mengikuti rambu yang berlaku tersebut. Menurut Mirayani & Rengganis (2023), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Kartika et al., (2023), sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi

perpajakan dalam mencegah tindakan penghindaran pajak masih menjadi perdebatan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan masih terus terjadi, bahkan melibatkan pelaku usaha berskala besar. Beberapa tahun terakhir, berbagai kasus penggelapan pajak yang melibatkan pengusaha maupun entitas bisnis lainnya kerap menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang sangat besar dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Misalnya, kasus yang terjadi pada tahun 2024, di mana sekitar 300 pengusaha kelapa sawit diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Dugaan ini mencuat setelah pemerintah menerima laporan dari Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (dilansir dari: Kompas.com).

Kasus lain juga terjadi di Balikpapan pada tahun yang sama. Seorang pengusaha berinisial I bin HKA diduga dengan sengaja tidak membayar pajak dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Direktur dari PT FK ini diketahui tidak melaporkan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut dari pihak pembeli, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.783.298.216 (dilansir dari: Antaranews.com).

Terdapat pula kasus pada April 2024, yang melibatkan PT Purbalaksana Jaya Mandiri yang merupakan distributor minyak goreng.

Kejaksaan Tinggi DIY berhasil menyita dana tunai senilai Rp12 miliar dari perusahaan tersebut karena terbukti melakukan penggelapan pajak dengan cara memalsukan laporan keuangan senilai Rp46,7 miliar. Tindak pidana ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 291K/Pid.Sus/2024 (dilansir dari: Pajak.online.com).

Selanjutnya ditemukan adanya kasus tentang penunggakan pajak yang ditangani oleh KPP Karang Pilang Surabaya, Aset yang disita berupa mobil Daihatsu Grand Max milik penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya senilai Rp1,3 miliar. Penyitaan aset dilakukan oleh kedua Juru Sita Pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Tindakan penyitaan aset dilakukan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya meskipun sebelumnya sudah dilakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa oleh juru sita (dilansir dari: pajak.go.id).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak, kualitas pelayanan, pelayanan aparat pajak, sanksi denda, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Memahami adanya faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi penggelapan pajak di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak, hasil temuan dari studi-studi tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil empiris, terutama dalam konteks Wajib Pajak Badan yang cenderung memiliki karakteristik dan perilaku kepatuhan berbeda dibandingkan badan usaha.

Sebagian besar studi terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada entitas bisnis atau Wajib Pajak Badan, sehingga masih sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi perilaku penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Badan, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis mendalam mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Karang Pilang, Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

6. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah teknologi dan informasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
5. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
6. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah sanksi denda berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
7. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman lebih lanjut mengenai diskriminasi pajak, sistem

perpajakan, teknologi dan informasi pajak, kualitas pelayanan, pelayanan aparat pajak, sanksi denda, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak yang diperoleh selama proses penelitian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak, kualitas pelayanan, pelayanan aparat pajak, sanksi denda, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan cakupan yang lebih luas.

3. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu akuntansi perpajakan, referensi dalam menambah kualitas pendidikan dalam pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, dan memperkaya ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan memperkaya kajian teori yang sudah ada serta memberikan perspektif baru, khususnya dalam bidang diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak, kualitas pelayanan, pelayanan aparat pajak, sanksi denda, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.